

TUGAS AKHIR
(Kelas Professional: Asisten Advokat Batch III)

PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PEMANGGILAN TERGUGAT
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 655/PDT.G/2024/PA.MLG)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:
ERSALMAIKA APRILIAN WIJAYA
NIM: 202110110311363



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024

**PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM
PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN
NO.655/PDT.G/2024/PA.MLG)**

Diajukan Oleh:

ERSALMAIKA APRILIAN WIJAYA
202110110311363

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 03 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.

Dekan,

Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ERSALMAIKA APRILIAN WIJAYA

202110110311363

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 03 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Naili Ariyani, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ERSALMAIKA APRILIAN WIJAYA

NIM : 202110110311363

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM
PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN
NO.655/PDT.G/2024/PA.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



g. 07 Januari 2025

Ersalmaika Aprilian Wijaya

ABSTRAKSI

Nama : Ersalmaika Aprilian Wijaya
NIM : 202110110311363
Judul : **PUTUSAN *VERSTEK* TERHADAP PEMANGGILAN TERGUGAT
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 655/PDT.G/2024/PA.MLG)**

Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si.
2. Yassiro Ardhana Rahman., S.H., M.H. CLA

Dalam memutuskan perkara perceraian majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* didasari oleh ketidakhadiran Tergugat yang sudah dipanggil secara patut sebanyak dua kali. Namun, terdapat ketidaksamaan berapa kali batas toleransi pemanggilan dalam beberapa putusan hakim. Seperti yang tergambar dalam perkara Nomor 652/Pdt.G.2024/PA.Mlg dimana pihak Tergugat hanya dua kali dipanggil dan tidak hadir, didukung dengan adanya hasil relaas pemanggilan, keterangan saksi serta gugatan cukup beralasan hukum. Sehingga, hakim memutuskan perkara secara *verstek*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menjatuhkan putusan secara *verstek* dan mengetahui bagaimana penerapan keadilan pada putusan *verstek*. Metode yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yang dilakukan dengan pendekatan *socio legal* dengan membandingkan dan menganalisis *das sein* dan *das sollen*. Penulis menggunakan jenis data primer yaitu hasil observasi di Pengadilan Agama Malang beserta berkas perkara pada kantor hukum Yh dan Rekan dan data sekunder yaitu HIR, RBg dan Yurisprudensi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakteraturan jumlah pemanggilan secara patut dan sah, sebelum ditetapkannya putusan *verstek* dikarenakan tidak adanya landasan hukum terkait batas toleransi pemanggilan pihak Tergugat. Sehingga, penilaian terhadap putusan *verstek* dalam perkara perceraian menjadi subjektif dan ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu, sepatutnya Mahkamah Agung membuat ketentuan dengan bentuk PERMA atau ketentuan lainnya terkait batas toleransi pemanggilan untuk menghindari perbedaan penafsiran dan sebagai petunjuk dalam memeriksa dan memutuskan *verstek*.

Kata Kunci : Perkara Perceraian, Putusan *Verstek*, Batas Toleransi Pemanggilan, Ketidakpastian Hukum

ABSTRACT

Nama : Ersalmaika Aprilian Wijaya
NIM : 202110110311363
Judul : **PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PEMANGGILAN TERGUGAT
DALAM PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
655/PDT.G/2024/PA.MLG)**
Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si.
2. Yassiro Ardhana Rahman., S.H., M.H. CLA

*In deciding a divorce case, the Panel of Judges can impose a verdict based on the absence of the Defendant who has been properly summoned twice. However, there is an inequality in the number of times the summoning tolerance limit in several judges' decisions. As illustrated in case No. 652/Pdt.G.2024/PA.Mlg where the Defendant was only summoned twice and did not attend, supported by the results of the summons, witness testimony and the lawsuit was legally reasonable. Thus, the judge decided the case by verstek. This study aims to determine the factors that are the basis for the consideration of judges of the Malang Religious Court in handing down decisions by verstek and to find out how the application of justice in verstek decisions. The method used is sociological juridical which is carried out with a socio legal approach by comparing and analyzing *das sein* and *das sollen*. This research aims to find out the factors that become the basis for consideration of Malang Religious Court judges in handing down decisions by verstek and to find out how the application of justice in verstek decisions. The method used is sociological juridical which is carried out with a socio legal approach by comparing and analyzing *das sein* and *das sollen*. The author uses primary data, namely observation results at the Malang Religious Court along with case files at the law office of Yh and Partners and secondary data, namely HIR, RBg and Jurisprudence. This research shows that the non-uniformity of the number of proper and legal summons, before the determination of the verstek decision is due to the absence of a legal basis related to the tolerance limit for summoning the Defendant. Thus, the assessment of a verstek decision in a divorce case becomes subjective and this has an impact on legal uncertainty and the potential for injustice. Therefore, the Supreme Court should make provisions in the form of PERMA or other provisions related to the tolerance limit for summoning to avoid differences in interpretation and as a guide in examining and deciding verstek.*

Keywords: Divorce Case, Verstek Decision, Summoning Tolerance Limit, Legal Uncertainty

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah lillahi rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan karunia serta rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan tahapan akhir untuk mendapatkan gelar studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas ilmu yang telah penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dan di dunia kerja. Tugas akhir ini disusun dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, penulis menyadari bahwa segala ilmu dan pengetahuan yang diperoleh semata-mata hanyalah berkat karunia yang Allah Subhanahu wata'ala berikan. Sebagaimana firman-NYA dalam surat Al-Mujadilah ayat 11:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang berperan dan membantu dalam proses penyelesaiannya penulisan tugas akhir yang berjudul **Putusan Verstek terhadap Pemanggilan Tergugat dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 655/PDT.G/2024/PA.MLG)**

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pertama, ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua Ayah & ibu yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Doa dan dukungan ayah dan ibu adalah kekuatan yang tak ternilai bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Penulis juga mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Yangkung, Yangti, Mbah & Adikku serta keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat.
3. To the one who looks at me from Heaven, Kakekku. You are gone, but thank you for all these soft, sweet things you have left behind in my heart.
4. Terimakasih kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si M.Pd. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Terimakasih kepada Prof. Dr. Tongat., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Terimakasih kepada Ibu Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si selaku dosen pembimbing lapang satu yang telah memberikan arahan, masukan, saran dan bimbingan selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga dapat selesai dengan baik, lancar dan tepat waktu.
7. Terimakasih kepada Bapak Yassiro Ardhana Rahman., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing lapang dua sekaligus mentor magang CoE dan Ibu Hera Pratita Madyasti., S.H., LL.M selaku mentor magang CoE yang telah membimbing dan membantu penulis dengan sabar sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, lancar dan tepat waktu.
8. Terimakasih kepada Bapak Sofyan Arief., S.H., M.Kn selaku dosen wali penulis.

9. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Dosen Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
10. Terimakasih untuk rekan magang selama satu tahun terakhir sekaligus teman dekat penulis, Cindy Setyawan & Alifia Sausan Salsabila (@our20sera) yang telah menciptakan tawa, mendampingi, kebersamai dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Terimakasih untuk teman terdekatku Arila Zapera Herayani, Amanda Aprisali Babay, Naila Ababil Busthami, Shaqila Latifa, Nur Hasanah yang sejak awal semester telah kebersamai dan memberikan dukungan, hiburan dan semangat kepada penulis.
12. Terimakasih untuk seseorang yang sedang berada di salah satu *fregat* ahmad yani *class* dengan *pennant number* 354 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
13. Terimakasih untuk teman sekaligus saudara bagi penulis dengan NIM 2109511104, 362141333044, 102111535047, 142111535023, P17331211024, 220910202129, 211710201098, 2110381, 051323952, 050296727 yang selalu kebersamai, memberi tawa serta dukungan bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam pembuatan tugas akhir masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis. Dan harapan dari penulis adalah bahwa semoga tugas akhir ini dapat memberi manfaat kepada pembaca pada umumnya, serta pihak-pihak lain yang terkait dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya.

Penulis,



Ersalmaika Aprilian Wijaya

DAFTAR ISI

PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PEMANGGILAN TERGUGAT	1
DALAM PERKARA PERCERAIAN	1
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 655/PDT.G/2024/PA.MLG)	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1	12
PENDAHULUAN	12
A. LATAR BELAKANG	12
B. RUMUSAN MASALAH	19
C. TUJUAN PENELITIAN	19
D. MANFAAT PENELITIAN	19
E. KEGUNAAN PENELITIAN	21
F. METODE PENELITIAN	21
G. SISTEMATIKA PENULISAN	23
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan tentang Perceraian	25
1. Pengertian Perceraian.....	25
2. Alasan yang menjadi dasar perceraian.....	27
B. Tinjauan Hukum Acara Perdata	30
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	30
2. Kewenangan Mengadili dalam Hukum Acara Perdata.....	31
3. Sumber Hukum Acara Perdata.....	38
4. Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	39
5. Proses Beracara dalam Hukum Acara Perdata.....	42
6. <i>Putusan Verstek</i>	45

C. Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama	51
1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama	51
2. Yuridiksi atau Kewenangan Peradilan Agama	52
3. Asas-Asas Hukum Acara di Peradilan Agama	54
D. Tinjauan tentang Tujuan Hukum	56
1. Teori Kepastian Hukum	56
2. Teori Keadilan Hukum	58
3. Teori Kemanfaatan Hukum	59
BAB III	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Kasus Posisi.....	60
B. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Nomor 655/PDT.G/2024/PA.MLG dan Peran Peneliti dalam Penyelesaian Perkara.....	65
C. Analisis Penyelesaian Perkara Perceraian Nomor 655/PDT.G/2024/PA.MLG.....	79
1) Analisis Kesesuaian Proses Persidangan berdasarkan Teori dan Praktik	79
2) Faktor-Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan <i>verstek</i> pada perkara perceraian dengan Nomor 655/PDT.G/2024/PA.MLG	86
3) Perspektif keadilan hukum pada perkara Nomor 655/PDT.G/2024/PA.MLG yang dijatuhkan secara <i>verstek</i> bagi pihak Tergugat.....	89
4) Analisa Komparatif terhadap Putusan <i>Verstek</i> yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	93
BAB IV	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
c. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
INDEKS.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir

Lampiran 2. Surat Kuasa

Lampiran 3. Surat Gugatan

Lampiran 4. Putusan nomor 655/PDT.G/2024/PA.MLG



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ersalmaika Aprilian Wijaya


Nim : 202110110311363

Dengan Judul Skripsi :

" PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PEMANGGILAN TERGUGAT
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 652/PDT.G/2024/PA.MLG)
"


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

7/11 25




Malang, 11 Desember 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum